



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MenLHK/Setjen/PLB.0./4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat DLHK adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.

BAB II
JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Jakstrada Provinsi memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;

- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. pembentukan sistem informasi;
 - e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - f. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. penyediaan anggaran Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. Penetapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Program pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan dan strategis Jakstrada sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Jakstrada sesuai kewenangan Provinsi.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Pasal 8

Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Gubernur bertugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Jakstrada paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gubernur terhadap pihak terkait.

- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan

- f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Provinsi.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan Jakstrada untuk disampaikan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DLHK.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 16 Agustus 2023
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 16 Agustus 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

MOCH. TRANGGONO

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BANTEN

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI BANTEN
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Provinsi Banten

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Banten

INDIKATOR	TAHUN			
	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	3.116.673	3.180.731	3.245.225	3.309.727
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	810.335 (26% x P)	858.797 (27% x P)	908.663 (28% x P)	992.918 (30% x P)

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Banten

INDIKATOR	TAHUN			
	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	3.116.673	3.180.731	3.245.225	3.309.727
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	2.275.171 (73% x (P))	2.290.126 (72% x (P))	2.304.110 (71% x (P))	2.316.809 (70% x (P))

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

Salinan sesuai dengan aslinya

Pit. KEPALA BIRO HUKUM,


HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19670619199403 1002

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

ALMUKTABAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BANTEN
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI BANTEN DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
 RUMAH TANGGA

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Pemkab/kota
			2) Kerjasama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengurangan SRT dan SSSRT	Dokumen		1				KLHK, Pemprov dan Pemkab/Pemkot	DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bappeda, BPKAD, Biro Pemkesra
		b. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengolahan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
		c. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada Pemprov dan Pemkab/kota	Daerah	8	8	8	8	8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pemkab/kota
			2) Pelaksanaan training of trainer pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Daerah	8	8	8	8	8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024	2025		
		d. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di Prov Banten	Daerah	-	-	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pemkab/kota
		e. keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1)Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kabupaten/kota	8	8	8	8	8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pemkab/kota
			2)Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kabupaten/kota	8	8	8	8	8	Pemkab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Sosial, DP3AKKB dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2021	2022	2023	2024	2025			
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kabupaten/kota	8	8	8	8	8	Pemkab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Sosial, DP3AKKB dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kabupaten/kota	8	8	8	8	8	Pemkab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Sosial, DP3AKKB dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			f. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan SRT dan SSSRT	1. Fasilitasi bank sampah menjadi UKM Lingkungan	Unit		8	8	8	8	Dinas Koperasi dan UKM	DLHK, Pemkab/kota
				2. Apresiasi kepada Bank Sampah dan TPST, Kelompok Masyarakat, Media Massa se-Banten	Unit		25	25	25	25	DLHK	DLH Kab/kota, Dunia Usaha, LSM
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta kemitraan dengan dunia usaha	a. Penyusunan Kesepakatan Bersama (MoU) Pengelolaan Sampah di TPA Sampah Regional	Dokumen	2	0	0	0	0	Pemprov	DLHK, Biro Pemkesra, Dinas PUPR, Dinas PRKP, BPKAD, Bappeda, Pemkab/kota	
			b. Penyusunan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pengelolaan Sampah di TPA Sampah Regional	Dokumen	2	2	2	2	2	Pem prov	DLHK, Biro Pemkesra, Dinas PUPR, Dinas PRKP, BPKAD, Bappeda, Pemkab/kota	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024	2025		
			c. Peningkatan pembangunan infrastruktur di TPA Sampah Regional	Lokasi		-	-	-	1	Pemprov	DLHK, Biro Pemkesra, Dinas PUPR, Dinas PRKP, BPKAD, Bappeda, Pemkab/kota
			d. Peningkatan operasional TPA Sampah Regional	Lokasi		-	-	-	1	Pemprov	DLHK, Biro Pemkesra, Dinas PUPR, Dinas PRKP, BPKAD, Bappeda, Pemkab/kota
			e. Melaksanakan Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kawasan TPA Sampah Regional	Lokasi		-	-	-	1	DLHK	Laboratorium lingkungan, DLH Kab/Kota
			f. Pembebasan lahan TPA Sampah Regional	Lokasi		-	-	1	-	Pemprov	DLHK, Biro Pemkesra, Dinas PUPR, Dinas PRKP, BPKAD, Bappeda, Pemkab/kota
			g. Penggunaan tanah Perum Perhutani untuk TPA Sampah Regional (Kec. Cigeulis Kab. Pandeglang dan Kec. Cileles Kab Lebak)	Lokasi		-	2	2	2	Pemprov	DLHK, Perum Perhutani, Biro Pemkesra, Dinas PUPR, Dinas PRKP, BPKAD, Bappeda, Pemkab/kota
			h. Pembinaan pengelolaan sampah Kabupaten/Kota	Kab/Kota	8	8	8	8	8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas PRKP, DLH Kab/Kota,
			i. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan penanganan sampah di Kabupaten/Kota	Kab/Kota	8	8	8	8	8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DLH Kab/Kota
			j. Bimbingan teknis pengelolaan sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DLH Kab/Kota
			k. Pengelolaan sampah di kawasan perbatasan Kabupaten/Kota	Lokasi		1	1	1	1	Pemprov	DLHK, Biro Pemkesra dan DLH Kab/Kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024	2025		
		b. Penyediaan anggaran Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengolahan dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah					Pemprov	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PRKP, Bappeda dan BPKAD	
		c. Penetapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penetapan sistem insentif dan disinsentif kepada pihak pengguna TPA Sampah Regional	Kab/Kota				1	1	Pemprov	Pemkab/kota

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19670619 1994031002

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BANTEN
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI BANTEN DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
 RUMAH TANGGA

FORMAT LAPORAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 Tahun:

PROVINSI BANTEN

I. Format Laporan

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Capaian	Hambatan	Target (Satuan)	Penyelesaian hambatan

II. Tabel Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah

No	Indikator	Target		Target	
		ton	%	ton	%
1	Timbulan Sampah				
2	Pengurangan Sampah				
3	Penanganan Sampah				

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19670619 199403 1 002

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

ALMUKTABAR